



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.220, 2014 KEMENHAN. Kodifikasi. Sistem. Nomor Sediaan
Nasional. Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL SISTEM
NOMOR SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Pertahanan Sistem Nomor Sediaan Nasional di Lingkungan Dephan dan TNI sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kodifikasi dan teknologi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/07/M.PAN/5/2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/X/2007 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
8. Peraturan Bersama Menteri Pertahanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER/05/M/IV/2008 dan Nomor: 9 A Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG POKOK-
POKOK PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL
SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTERA NASIONAL
INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kodifikasi adalah sistem yang baku untuk membentuk bahasa perbekalan tunggal (*single supply language*) dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, memberi nomor dan mencatat sumber pabrikan serta memelihara data terkini dari Materiil bekal untuk kelengkapan data manajemen logistik.**
- 2. Nomor Sediaan Nasional yang selanjutnya disingkat NSN adalah kode Materiil 13 (tiga belas) digit numerik yang bersifat unik terdiri atas grup klas, kode negara dan nomor identifikasi yang ditetapkan oleh *National Codification Bureau* (NCB), untuk Indonesia ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagai NCB Indonesia.**
- 3. Kodifikasi Materiil Sistem NSN adalah rangkaian kegiatan mulai tahapan pemberian nama baku, klasifikasi, identifikasi dan penomoran Materiil bekal untuk membentuk bahasa perbekalan tunggal (*single supply language*) dengan prinsip satu Materiil bekal satu NSN sehingga dapat digunakan dalam kelengkapan data manajemen logistik.**
- 4. Kataloger adalah personel pegawai negeri anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengelola sistem kodifikasi Materiil pertahanan berlandaskan pada sistem NSN dengan latar belakang pendidikan, dan latihan serta pengalaman yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan mahir (profesional) sesuai dengan tingkatan yang disandangnya.**
- 5. Materiil Bekal/*Item of Supply* (IOS) adalah Materiil (*part/end item*) hasil produksi pabrikan dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi bekal keperluan logistik dan kemungkinan pengadaanya berulang.**
- 6. Materiil Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Materiil adalah semua Materiil yang sudah dimiliki dan digunakan oleh Kementerian**

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta Materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.

7. Pelaksana Kodifikasi Materiil adalah Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan selaku NCB Indonesia, Satuan Kerja pembina Materiil di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar selanjutnya disingkat Mabes TNI, Angkatan, Instansi lain dan Pabrik, yang diberi tugas dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan Kodifikasi Materiil.
8. Pengguna Kodifikasi Materiil adalah Pembina Materiil di TNI dan Angkatan yang menggunakan/memanfaatkan hasil Kodifikasi Materiil dalam rangka pengelolaan logistik.
9. Pabrik adalah suatu badan usaha milik negara atau perusahaan, firma, korporasi yang menetapkan karakteristik, desain dari produksi barang dengan bantuan gambar teknis, spesifikasi, dan pengawasan produk.
10. Distributor/Pemasok adalah penyedia Materiil yang memasok/menyediakan Materiil dalam proses pengadaan untuk kebutuhan pertahanan negara.
11. Badan Kodifikasi Internasional yang selanjutnya disebut AC/135 adalah Grup Direktur Kodifikasi Nasional dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kodifikasi Internasional bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan Sistem Kodifikasi *NATO Codification System* (NCS).
12. *National Codification Bureau* yang selanjutnya disingkat NCB adalah Badan Kodifikasi Nasional disuatu negara yang diberi wewenang oleh AC/135 sebagai penghubung antar sesama NCB dan antara NCB dengan Badan Kodifikasi Internasional, bertanggung jawab atas pengelolaan data kodifikasi nasional dan bertindak sebagai pusat rujukan data Kodifikasi Materiil.
13. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan Materiil yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan tentang perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian dan pengawasan terhadap daur hidup Materiil di Kemhan dan TNI.
14. Kode Pabrik/*Commercial and Government Entity* (CAGE) adalah nomor yang khas terdiri atas 5 (lima) digit numerik atau gabungan alpha numerik yang ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan bagi Industri Pertahanan (perusahaan, pabrik dan distributor).

15. *Permanent System Control Number* yang selanjutnya disingkat PSCN adalah Kode Sementara berupa 13 (tiga belas) digit alpha numerik yang ditetapkan oleh NCB untuk Materiil bekal luar negeri yang belum memiliki NSN.
16. *NATO Support Agency* yang selanjutnya disingkat NSPA adalah organisasi yang mendukung sistem informasi teknologi untuk AC/135 atau Organisasi Kodifikasi Internasional yang beroperasi dan bemarkas di *Grand Duchy Luxembourg*.
17. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. *Interoperability* adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang dapat berinteraksi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
19. Logistik adalah pengelolaan barang melalui tindakan-tindakan perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan dan penghapusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah data yang bersifat teknis dari suatu barang atau Materiil.
21. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satker Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
22. Pemeliharaan Materiil adalah segala usaha mempertahankan kondisi Materiil agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih berat agar tetap dalam keadaan siap pakai dengan cara mengadakan perbaikan kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pengguna barang yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

24. **Allied Codification Publication-1** yang selanjutnya disingkat **AcodP-1** adalah ketentuan kodifikasi yang diterbitkan oleh AC/135.
25. **NATO Codification System** selanjutnya disingkat **NCS** adalah sistem kodifikasi yang berlaku secara internasional yang digunakan dalam rangka mendukung kebutuhan logistik anggota negara NATO dan Non NATO.
26. **Akusisi** adalah proses kegiatan terpadu dalam upaya “pengadaan” melalui tahapan-tahapan mulai dari penentuan kebijakan, konsep pengembangan, produksi, penggunaan serta dukungannya hingga penghapusan dalam daur hidup Materiil bekal.
27. **Satuan Kerja** yang selanjutnya disebut **Satker** adalah Satuan di lingkungan Kemhan dan instansi lain yang menyelenggarakan kegiatan kodifikasi yang menjadi tanggung jawabnya.
28. **NATO Mailbox System** yang selanjutnya disingkat **NMBS** adalah layanan **EDI (Electronic Data Interchange/Pertukaran Data Elektronik)** NSPA yang digunakan komunitas NCS untuk mengintegrasikan dan melakukan pertukaran data/berita secara elektronik.
29. **Common Supply Language** yaitu bahasa perbekalan umum atau bersama yang diterapkan di dalam komunitas pengguna sistem NCS sehingga komunikasi logistik secara nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan Materiil anggotanya dapat terpenuhi dengan bahasa yang seragam.
30. **Klausul Kontrak Kodifikasi** adalah klausul atau pasal pada kontrak pengadaan peralatan dan *spare part* yang mengharuskan kontrak untuk menyiapkan data teknik Materiil untuk kegiatan kodifikasi (gambar teknik, spesifikasi teknis dan dokumen lainnya).
31. **Illustrated Part Catalog** yang selanjutnya disingkat **IPC** adalah *ilustrasi manual* atau dokumen spesifikasi untuk suatu peralatan (pesawat, kendaraan dan sebagainya) yang memiliki *exploded views* dari sub rakitan atau komponen dimana tiap partnya dilengkapi nomor *index* dan *part number* pabrik.
32. **Illustrated Part Breakdown** yang selanjutnya disingkat **IPB** adalah gambaran tentang Materiil secara rinci dan diuraikan sampai bagian terkecil serta dilengkapi dengan *part number* dan penjelasan Materiil lainnya.
33. **LSA** adalah kode transaksi pertukaran data untuk permintaan data NSN dan manajemen data lainnya terhadap suatu Materiil bekal produksi luar negeri.
34. **LAU** adalah kode transaksi pertukaran data untuk mendaftarkan suatu NCB sebagai pengguna NSN dari NCB lain.

35. *NATO Data Exchange* yang selanjutnya disingkat *NADEX* adalah proses pertukaran data kodifikasi antar NCB dan antar NCB ke NSPA melalui *NATO Mail Box System (NMBS)* dalam rangka memelihara data kodifikasi baik data Materiil dalam negeri maupun luar negeri.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
37. Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Baranahan Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi kementerian yang berada dibawah dan dan bertanggung jawab kepada menteri.
38. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan dibidang pertahanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil dilaksanakan dengan memperhatikan asas sebagai berikut:

- a. manfaat, yaitu Kodifikasi Materiil diselenggarakan guna mendukung fungsi-fungsi pembinaan Materiil sepanjang daur hidupnya, sehingga tercapai pembinaan Materiil yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. terpadu, yaitu Kodifikasi Materiil diselenggarakan secara terpadu dalam tataran wewenang dan tanggung jawab penyelenggara dan para pelaksana Kodifikasi Materiil;
- c. handal, yaitu hasil Kodifikasi Materiil, berupa katalog Materiil yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan rumusan yang jelas dan benar, mudah dimengerti, dan dapat digunakan secara tepat guna;
- d. berlanjut, yaitu Kodifikasi Materiil Sistem NSN harus menjamin kelancaran dan kemampuan untuk kegiatan pembinaan Materiil secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga dapat mendukung satuan operasional secara optimal;
- e. ketepatan, yaitu Kodifikasi Materiil harus dapat menjamin ketepatan data dan informasi Materiil untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, maupun operasional Materiil.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem NSN dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. setiap Materiil Bekal/*Item Of Supply (IOS)* yang memiliki fungsi sama diidentifikasi/dikenali dengan satu nama seragam (baku) yang mengacu pada ketentuan NCS;

- b. setiap Materiil Bekal/*Item Of Supply (IOS)* diklasifikasikan/dikelaskan di bawah satu klasifikasi yang seragam; dan
- c. setiap Materiil Bekal/*Item of Supply (IOS)* diberikan satu nomor yang unik yaitu NSN dengan struktur dan komposisi yang seragam, berupa 13 (tiga belas) digit angka dan dianut oleh negara pengguna NCS, sesuai Struktur NSN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan agar Kemhan dan TNI dapat menjalankan siklus logistik modern dalam pelaksanaan akuisisi Materiil dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan(distribusi, pergudangan);
 - d. dukungan dan pemeliharaan; dan
 - e. penghapusan
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan:
 - a. agar Alutsista TNI dapat mencapai usia pakai maksimal dalam kondisi baik dan siap operasi sehingga memenuhi operasional *requirement* yang telah ditetapkan oleh Kemhan dan TNI;
 - b. menyediakan bahasa perbekalan umum yang berlaku secara nasional dan internasional;
 - c. mampu melaksanakan *interoperability* terhadap Materiil Bekal/*Item Of Supply*;
 - d. mampu mengoptimalkan manajemen *database* logistik untuk menghindari duplikasi Materiil Bekal; dan
 - e. dapat melayani seluruh operasional logistik secara efektif dan efisien.

BAB II

KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL

Bagian Kesatu

Kebijakan Dasar Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional

Pasal 5

- (1) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan ditunjuk sebagai NCB Indonesia yang berwenang menetapkan Kodifikasi Materiil Sistem NSN.

- (2) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan merupakan instansi pembina jabatan fungsional kataloger.

Pasal 6

- (1) Setiap Materiil kontrak hasil pengadaan Alutsista dan non Alutsista wajib menggunakan Kodifikasi Materiil sistem NSN.
- (2) Penerapan Kodifikasi Materiil Sistem NSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada AcodP-1, sesuai dengan ketentuan kodifikasi yang dikeluarkan oleh AC/135.
- (3) Penerapan Kodifikasi Materiil Sistem NSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagai perumus kebijakan;
 - b. Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan sebagai NCB;
 - c. Mabes TNI sebagai pengguna kekuatan;
 - d. Angkatan sebagai pembina kekuatan;
 - e. Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Angkatan sebagai pembina Materiil; dan
 - f. Satuan Pemakai sebagai pengguna Materiil untuk mendukung operasional logistik secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Sasaran Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional

Pasal 7

Sasaran Kodifikasi Materiil Sistem NSN terdiri atas:

- a. Alutsista dan suku cadang pendukungnya hasil pengadaan luar negeri maupun pengadaan dalam negeri, baik hasil pengadaan baru maupun yang telah menjadi kekuatan organik satuan pemakai di Mabes TNI dan Angkatan yang belum mempunyai NSN;
- b. produk Industri Pertahanan dari badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta baik secara mandiri maupun konsorsium/kerja sama operasional atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan; dan
- c. produk industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) di daerah yang dapat mendukung kebutuhan Industri Pertahanan dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap import bahan baku dari luar negeri.

Bagian Ketiga
Klausul Kontrak Kodifikasi

Pasal 8

- (1) Klausul Kontrak Kodifikasi wajib dicantumkan dan diterapkan dalam setiap kontrak pengadaan yang dibuat dan disetujui antara pihak penyedia barang/manufaktur/produsen, Panitia pengadaan, dan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan selaku NCB Indonesia.**
- (2) Penerapan Klausul Kontrak Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Standardization NATO Agreement (STANAG) 4177 dalam AcodP-1 wajib dilaksanakan oleh seluruh negara yang menganut NCS.**
- (3) Klausul Kontrak Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan di setiap pengumuman lelang Alutsista dan pendukungnya.**
- (4) Klausul Kontrak Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada:**
 - a. pengadaan Alutsista dan non Alutsista melalui pihak penyedia barang/manufaktur/produsen dari dalam negeri maupun luar negeri; dan**
 - b. pembelian suku cadang untuk pemeliharaan dan perbaikan Alutsista yang digunakan oleh Kemhan dan TNI.**
- (5) Ketentuan Pelaksanaan Klausul Kontrak Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:**
 - a. Pihak pabrikan/perusahaan/distributor mendaftarkan ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk diberikan kode pabrik (CAGE) menurut ketentuan NCS; dan**
 - b. calon penyedia barang/*vendor* agar mencantumkan NSN untuk setiap Materiil yang ditawarkan dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - 1. untuk memperoleh NSN Materiil produk luar negeri dengan cara sebagai berikut:**
 - a) Pihak calon penyedia barang/*vendor* dapat langsung menghubungi NCB negara produsen Materiil tersebut;**
 - b) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dapat membantu dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:**
 - 1) nama Materiil;**
 - 2) *part number*/nomor produksi;**
 - 3) spesifikasi teknis;**

- 4) nama pabrik dan alamatnya;
 - 5) negara produsen;
 - 6) nomor kontrak pengadaan;
 - 7) gambar teknik; dan
 - 8) data teknis lainnya yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kodifikasi.
- c) dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b angka 1 Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan melakukan pertukaran data Materiil melalui proses LSA.
 - d) dalam pertukaran data Materiil sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat 2 (dua) negara yang membebaskan biaya terhadap permintaan NSN per item, yaitu Amerika dan Jerman.
2. Untuk memperoleh NSN Materiil hasil produksi dalam negeri Pihak calon penyedia barang/*vendor* dapat meminta Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk menetapkan NSN terhadap Materiil yang ditawarkan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a) nama Materiil;
 - b) *part number*/nomor produksi;
 - c) spesifikasi teknis/karakteristik Materiil;
 - d) *illustrated part catalog/illustrated part breakdown*;
 - e) nama pabrik dan alamatnya; dan
 - f) gambar Materiil.

Bagian Keempat

Ketentuan Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil

Pasal 9

- (1) Materiil yang dikodifikasi sebagaimana dimaksud pasal 7 terdiri atas:
 - a. Materiil Alutsista hasil pengadaan dalam negeri dan luar negeri;
 - b. Materiil Bekal/*Item of Supply* (IOS) hasil pengadaan dalam negeri dan luar negeri;
 - c. Materiil hasil produksi Industri Pertahanan;
 - d. Materiil hasil produksi industri komponen dan atau pendukung (perbekalan) di daerah;
 - e. Materiil hasil produksi dalam negeri atas permintaan.

- (2) Materiil yang tidak dikodifikasi terdiri atas:
- a. Materiil dalam proses penelitian dan pengembangan; dan
 - b. Materiil tak bergerak.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem NSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berpedoman pada ketentuan AcodP-1 dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan.
- (2) Penetapan kode pabrik/Commercial and Government Entity (CAGE) untuk pabrikan/manufaktur dalam negeri dilaksanakan oleh Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan.
- (3) Materiil Alutsista dan IOS produksi luar negeri yang telah digunakan oleh Kemhan, TNI dan Angkatan yang belum memiliki NSN dengan keterbatasan data pendukung, Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dapat menetapkan NSN sementara dengan menggunakan kode PSCN (*Permanent System Control Number*) dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 - a. *part number*/nomor produksi;
 - b. nama Materiil/*item name*;
 - c. *type/model*;
 - d. *manufacturer & cage code*;
 - e. nomor kontrak jual beli;
 - f. teknis dan gambar; dan
 - g. alamat *website* dan kontak person dari manufaktur/produsen tersebut.
- (4) Kode PSCN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai NSN dari negara produsen dikirim ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dengan proses LSA melalui NMBS.

Bagian Kelima

Metode Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional

Pasal 11

Kodifikasi Materiil Sistem NSN dilaksanakan dalam 3 (tiga) metode terdiri atas:

- a. Metode Kodifikasi merupakan kegiatan melakukan proses pemberian NSN produk dalam negeri melalui tahapan sebagai berikut:

1. pemberian nama baku;
 2. pengklasifikasian Materiil;
 3. identifikasi Materiil; dan
 4. pemberian/penetapan NSN.
- b. Metode Riset merupakan proses kegiatan untuk mencari NSN dan melengkapi elemen data Alutsista dan pendukung yang telah menjadi organik satuan hasil produksi manufaktur dari luar negeri dengan menggunakan referensi yang ditentukan oleh NCS.
- c. Metode Pertukaran Data atau *NATO Data Exchange* (NADEX) dilakukan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk memelihara data kodifikasi Materiil luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
1. transaksi LAU guna mendaftarkan Indonesia sebagai *user/pengguna* Materiil luar negeri yang telah memiliki NSN, sesuai format LAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 2. transaksi LSA sebagai upaya mendaftarkan NSN sekaligus sebagai *user/pengguna* Materiil luar negeri, sesuai format LSA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Pelaksana Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional

Pasal 12

Pelaksana Kodifikasi Materiil secara kelembagaan, meliputi:

- a. Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan sebagai NCB dan koordinator pelaksana dan pengendali di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Angkatan, Instansi lain, dan Pabrik;
- b. Mabes TNI dalam hal ini Staf Logistik (Slog) TNI sebagai koordinator pelaksana dan pengendali pada:
 1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI, yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil komunikasi dan elektronika;
 2. Badan Perbekalan TNI yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil bekal umum dan bekal khusus;
 3. Pusat Kesehatan TNI yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil bekal kesehatan;

4. **Badan Intelijen Strategis TNI yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil bekal khusus; dan**
 5. **Detasemen Markas Besar TNI yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil bekal.**
- c. **Angkatan sebagai berikut:**
1. **Angkatan Darat dalam hal ini Staf Logistik Angkatan Darat (Slogad), sebagai pelaksana dan pengendali serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil di lingkungan Matra Darat;**
 2. **Angkatan Laut dalam hal ini Dinas Perbekalan Angkatan Laut (Disbekal), sebagai pelaksana dan pengendali serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil di lingkungan Matra Laut; dan**
 3. **Angkatan Udara dalam hal ini Dinas Materiil Angkatan Udara (Dismatau), sebagai pelaksana dan pengendali serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil di lingkungan Matra Udara.**
- d. **Instansi lain sebagai pelaksana dan pengendali serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil di lingkungan instansinya;**
- e. **Pabrikan/Produsen sebagai pelaksana dan pengendali serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kodifikasi Materiil di lingkungan pabrikan/produsen/perusahaan;**

Pasal 13

- (1) **Dalam rangka pelaksanaan kodifikasi Materiil sistem NSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan b dilaksanakan oleh pejabat fungsional Kataloger, sesuai dengan kualifikasinya.**
- (2) **Kualifikasi pejabat fungsional Kataloger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:**
 - a. **tingkat pelaksana, meliputi:**
 - 1) **pelaksana pemula;**
 - 2) **pelaksana;**
 - 3) **pelaksana lanjutan; dan**
 - 4) **penyelia.**
 - b. **tingkat keahlian, meliputi:**
 - 1) **ahli pertama;**
 - 2) **ahli muda; dan**

3) ahli madya.

- (3) Satker yang belum memiliki personel dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses kodifikasi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Uraian Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Uraian tugas dan wewenang penyelenggara Kodifikasi Materiil Sistem NSN sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagai berikut:
 1. menyusun kebijakan umum penyelenggaraan Kodifikasi Materiil;
 2. mempertimbangkan saran dan pengembangan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan baru.
- b. Badan Sarana Pertahanan Kemhan sebagai berikut:
 1. melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan diantaranya Kodifikasi Materiil;
 2. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas diantaranya dibidang pengelolaan Kodifikasi Materiil.
- c. Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan sebagai berikut:
 1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kodifikasi Materiil;
 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan dan administrasi Kodifikasi Materiil;
 3. mengkoordinasikan penyelenggaraan Kodifikasi Materiil baik bilateral maupun multilateral;
 4. menyelenggarakan Kodifikasi Materiil dan dukungan teknis Kodifikasi, memberikan bimbingan dan supervisi teknis di bidang Kodifikasi Materiil;
 5. menyiapkan pengembangan Kodifikasi dan sistem informasinya;
 6. melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional kataloger.
- d. Mabes TNI sebagai berikut:
 1. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Kodifikasi Materiil yang ditetapkan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan;

2. menyusun usulan penyerahan dan permintaan data Kodifikasi Materiil ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan;
 3. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kodifikasi; dan
 4. melaporkan data Materiil baik yang telah memiliki NSN ataupun belum ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk dapat terwujudnya *interoperability*.
- e. Angkatan sebagai berikut:
1. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Kodifikasi Materiil yang ditetapkan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan;
 2. menyusun usulan penyerahan dan permintaan data Kodifikasi Materiil ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan;
 3. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kodifikasi; dan
 4. melaporkan data Materiil baik yang telah memiliki NSN ataupun belum ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk dapat terwujudnya *interoperability*.
- f. Instansi lain sebagai berikut:
1. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Kodifikasi Materiil yang ditetapkan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan;
 2. menyusun usulan penyerahan dan permintaan data Kodifikasi Materiil ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan; dan
 3. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan dan instansi terkait, perusahaan dan pabrikan dalam penyelenggaraan kodifikasi;
- g. Pabrikan atau Produsen yang terdiri atas Industri Pertahanan dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) di daerah sebagai berikut:
1. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Kodifikasi Materiil yang ditetapkan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan;
 2. menyusun usulan penyerahan dan permintaan data Kodifikasi Materiil ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan; dan
 3. menyiapkan dan mengirimkan elemen data yang diperlukan untuk proses kodifikasi di Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan.

Bagian Kedua
Mekanisme Prosedur Kodifikasi

Pasal 15

- (1) Mekanisme Prosedur Kodifikasi dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi kodifikasi dengan prosedur sebagai berikut:
- a. satuan pemakai di lingkungan TNI dan Angkatan melaporkan pengiriman data Materiil yang akan dikodifikasi ke Staf Logistik Mabes TNI, Staf Logistik Angkatan Darat, Dinas Perbekalan Angkatan Laut, dan Dinas Materiil Angkatan Udara;
 - b. Kemhan, Mabes TNI, Angkatan, Produsen, dan instansi lain mengirimkan data Materiil yang belum memiliki NSN ke Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan untuk dilakukan proses Kodifikasi Materiil;
 - c. data Materiil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi:
 1. nama Materiil;
 2. *part number* (PN)/nomor produksi;
 3. nama pabrikan/pemasok;
 4. karakteristik/spektek Materiil;
 5. *illustrated part catalog* (IPC);
 6. *illustrated part breakdown* (IPB);
 7. gambar teknis (*technical drawing*);
 8. nomor kontrak jual beli/pengadaan; dan
 9. negara produsen.
- (2) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan mengkaji, memverifikasi data Materiil yang diajukan oleh Kemhan, Mabes TNI, Angkatan, Pabrikan/Produsen dan instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b selanjutnya dilakukan proses Kodifikasi Materiil Bekal yang meliputi:
- a. penentuan nama baku Materiil;
 - b. klasifikasi Materiil;
 - c. identifikasi Materiil; dan
 - d. pemberian/penetapan NSN.
- (3) Dalam hal tertentu Kemhan, Mabes TNI, Pembina Materiil dan Instansi Lain dapat melakukan kegiatan kodifikasi.

- (4) Kegiatan kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan nama baku Materiil dan klasifikasi serta kegiatan riset data Materiil dapat dilakukan oleh kataloger yang berada di Satker.
- (5) Kegiatan kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan.
- (6) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan validasi dan pengesahan NSN terhadap Materiil bekal yang telah dikodifikasi.
- (7) Mekanisme Prosedur Kodifikasi secara manual maupun menggunakan aplikasi kodifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat digambarkan sesuai Alur Proses Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil di Lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana terlampir pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penetapan dan Pengesahan

Pasal 16

Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan mempunyai wewenang menetapkan dan mengesahkan untuk:

- a. NSN Materiil dalam negeri dengan struktur 13 (tiga belas) digit;
- b. Nomor Kode Pabrik/CAGE dengan struktur 4 angka dan 1 huruf Z (0000Z) sesuai Struktur Kode Pabrik/CAGE sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. PSCN sesuai Struktur PSCN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- d. Formasi dan menilai jabatan fungsional kataloger.

Bagian Keempat Publikasi

Pasal 17

- (1) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan menyusun publikasi katalog Materiil sesuai kebutuhan kemudian digandakan, didistribusikan kepada Mabes TNI, Angkatan, instansi lain dan Pabrikan/Produsen/Perusahaan.
- (2) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan sebagai NCB Indonesia berkewajiban menerima dan mengadakan Publikasi Katalog yang

diterbitkan oleh NSPA maupun NCB negara lain sebagai referensi dalam proses kodifikasi.

- (3) Publikasi katalog Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai rujukan dalam rangka pembinaan/pengelolaan Materiil.
- (4) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan berkewajiban mengirimkan Publikasi katalog ke NSPA sebagai Pusat Data Base Kodifikasi Internasional.

BAB IV EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan melaksanakan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan Kodifikasi Materiil.
- (2) Dalam hal Pengembangan, Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan wajib mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi tentang kodifikasi serta perkembangan yang dilakukan oleh AC/135 dan NSPA.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Pertahanan di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2014
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,


PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 04 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL SISTEM NOMOR
 SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

STRUKTUR NOMOR SEDIAAN NASIONAL



Contoh NSN :

ROCKET MOTOR ⇒ 1340 45 0005108

Penjelasan NSN :

- Kode 13 : Group Amunisi dan Bahan Peledak
 Kode 40 : Kelas Roket, Amunisi Roket dan Komponennya
 Kode 45 : Kode NCB Negara Indonesia (Puskod)
 Kode 0005108 : Nomor Urut Identifikasi Barang

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 04 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL SISTEM NOMOR
 SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENTERA NASIONAL INDONESIA



FORMAT LSA

CODIFICATION AND REGISTRATION OF USER
 1st RECORD (See note 1)

ENC	#EN	PC	ORIGINATOR CODE	SWARTER CODE	TRANSACTION DATE	DOCUMENT CONTROL NUMBER	DESTINATRY CODE	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799</
-----	-----	----	-----------------	--------------	------------------	-------------------------	-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 04 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL SISTEM NOMOR
 SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

ALUR PROSES PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL



MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,



PURNOMO YUSGANTORO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL SISTEM NOMOR
SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

STRUKTUR KODE PABRIK/CAGE
(COMERCIAL GOVERNMENT AND ENTITY)

XXXX	Z
Nomor Urut pencatatan (4 digit Numerik) di Puskod	Kode yang di tetapkan oleh NSPA

Contoh :

0001Z  Kode Pabrik PT. Dirgantara Indonesia
0006Z  Kode Pabrik PT. Pindad Persero

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

